



PUTUSAN

NOMOR 496/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICO THOMAS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /
28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Puskesmas 2 Gang Baru Nomor 6,
RT 000, RW 000, Kelurahan Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : ASN
(Aparatur Sipil Negara);

Terdakwa Rico Thomas ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023; Terdakwa Rico Thomas ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
10. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
11. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama R. Subhan Fasrial, S.H., M.H., yang berkantor di RSF & PARTNERS di Perum Jember Permai II Blok N-2 Sumpersari Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RICO THOMAS bersama-sama dengan LI XIANJIAN Alias LEO, MOH. SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan computer;
- Gaji bersih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan diterima tanpa potongan;
- Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen;
- Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor, dan penginapan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
- Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia; atas penjelasan maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di RS CITRA HUSADA – Jember;

Halaman 3 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan Kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan etiket pesawat tujuan Banyuwangi-Jakarta kepada para saksi serta berkata: *"Jika bekerja yang hati-hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi ZULFA RAMDHANI) sudah pandai Bahasa Inggris dengan cukup bagus"*, kemudian pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

- 1.AHMAD SUGIANTORO.
- 2.MUHAMMAD NUR ILYAS.
- 3.WANDA HAMIDAH.
- 4.AJI REDA SAPUTRA.
- 5.MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka saksi LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket pesawat dikirim



oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia kepada saksi LI XIANJIAN Alias LEO setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada Terdakwa RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;

- Bahwa setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor +85253367194 dan menyampaikan bahwa nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu Terdakwa dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian Terdakwa menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian para CPMI langsung masuk saja jangan tolah-toleh.
- Konter imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan/ dikoordinasikan.

- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIYANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan etiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh Terdakwa,



serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan-jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada Terdakwa senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan bukti pengiriman uang ke Terdakwa sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022;

19/10	TRSF E-BANKING DB	FERI IRAWAN 19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
19/10	TRSF E-BANKING DB	FEBRIYANA MAYA SAR 19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
20/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS SUPRIYADI 19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

- Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;

- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan :

- tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk melakukan



deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari,

- gaji bulanan awal sebesar Rp3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah Rp14.000.000,00;
- jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP, serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LI XIANJIAN Alias LEO, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RICO THOMAS bersama-sama dengan LI XIANJIAN Alias LEO, MOH. SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan komputer;
- Gaji bersih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan diterima tanpa potongan;
- Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen;
- Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor, dan penginapan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
- Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia;

atas penjelasan maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di RS CITRA HUSADA – Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan Kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan etiket pesawat tujuan Banyuwangi- Jakarta kepada para saksi serta berkata: "*Jika bekerja yang hati-hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi ZULFA RAMDHANI) sudah pandai Bahasa Inggris dengan cukup bagus*", kemudian pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

- 1.AHMAD SUGIANTORO.
- 2.MUHAMMAD NUR ILYAS.
- 3.WANDA HAMIDAH.
- 4.AJI REDA SAPUTRA.
- 5.MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka saksi LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket pesawat dikirim oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon

Halaman 9 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



Pekerja Migran Indonesia kepada saksi LI XIANJIAN Alias LEO setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada Terdakwa RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;

- Bahwa setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor +85253367194 dan menyampaikan bahwa nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu Terdakwa dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian Terdakwa menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian para CPMI langsung masuk saja jangan tolah-toleh.
- Konter imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan/ dikoordinasikan.

- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIYANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan etiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh Terdakwa, serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan-jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta;



19/10	TRSF E-BANKING DB	FERI IRAWAN 19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
19/10	TRSF E-BANKING DB	FEBRIYANA MAYA SAR 19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
20/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS SUPRIYADI 19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada Terdakwa senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan bukti pengiriman uang ke Terdakwa sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;
- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan :
 - tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk



melakukan deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari,

- gaji bulanan awal sebesar Rp3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah Rp14.000.000,00;
- jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP, serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LI XIANJIAN Alias LEO, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa RICO THOMAS bersama-sama dengan LI XIANJIAN Alias LEO, MOH. SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 12 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan komputer;
 - Gaji bersih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan diterima tanpa potongan;
 - Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen;
 - Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor, dan penginapan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
 - Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia;
- atas penjelasan maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di RS CITRA HUSADA – Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan Kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan etiket pesawat tujuan Banyuwangi- Jakarta kepada para saksi serta berkata: "*Jika bekerja yang hati-hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi ZULFA RAMDHANI) sudah pandai Bahasa Inggris dengan cukup bagus*", kemudian pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

- AHMAD SUGIANTORO.
- MUHAMMAD NUR ILYAS.
- WANDA HAMIDAH.
- AJI REDA SAPUTRA.
- MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka saksi LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket

Halaman 14 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



pesawat dikirim oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia kepada saksi LI XIANJIAN Alias LEO setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada Terdakwa RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;

- Bahwa setelah itu saksi LI XIANJIAN Alias LEO menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor +85253367194 dan menyampaikan bahwa nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu Terdakwa dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian Terdakwa menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian para CPMI langsung masuk saja jangan tolah-toleh.
- Konter imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan/ dikoordinasikan.

- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIYANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan etiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh Terdakwa, serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan-jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta;

		FERI IRAWAN	
19/10	TRSF E-BANKING DB	19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
		FEBRIYANA MAYA SAR	
19/10	TRSF E-BANKING DB	19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
		AGUS SUPRIYADI	
20/10	TRSF E-BANKING DB	19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada Terdakwa senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya saksi LI XIANJIAN Alias LEO mengirimkan bukti pengiriman uang ke Terdakwa sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022

- Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY



MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;

- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan :

- tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk melakukan deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari,
- gaji bulanan awal sebesar Rp3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah Rp14.000.000,00;
- jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP, serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LI XIANJIAN Alias LEO, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan



Pekerja Migran Indonesia jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 April 2024 Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 24 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia** yang melanggar pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICO THOMAS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam bulan) kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG galaxy A80 dengan IMEI (slot 1) 357107100371353, IMEI (slot2) 357107100371350; Dirampas untuk negara;
 - SIMCARD1 082123212103; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro dengan IMEI (slot 1) 353238101177979, IMEI (slot 2) 353238101193216 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMCARD 081370299620;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 18 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Thomas** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 dengan IMEI (slot1) 357107100371353, IMEI (slot2) 357107100371350; Dirampas untuk Negara;
 - SIMCARD1 082123212103; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro dengan IMEI (slot1) 353238101177979, IMEI (slot2) 353238101193216 dan SIMCARD 081370299620; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024 oleh Penuntut Umum dan pada tanggal 25 Maret 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 18 Maret 2024 tersebut;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 April 2024 yang relaas penyerahannya pada tanggal 17 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 437/Pid.Sus/2023/PN. Byw tanggal 18 Maret 2024 yang dimohon/dibanding tersebut;
3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan terdakwa (Rico Thomas) tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memulihkan nama baik dalam kedudukan maupun harkatnya sebagaimana sebelumnya;
4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 dengan IMEI (slot1) 357107100371353, IMEI (slot2) 357107100371350;

Dirampas untuk Negara;

- SIMCARD1 082123212103;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro dengan IMEI (slot1) 353238101177979, IMEI (slot2) 353238101193216 dan SIMCARD 081370299620;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Halaman 21 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

- Bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa peran Terdakwa dalam kasus ini sangat minim karena yang berperan didalam keberangkatan para pekerja imigran tersebut adalah Febriyana Mayasari dan Wanda Hamidah, bahkan Terdakwa tidak pernah kenal dengan para korban yang berangkat ke Negara Thailand tersebut;
- Bahwa pada saat para saksi korban berangkat ke Thailand, Terdakwa sedang tidak bertugas di Bandar Udara Soekarno Hatta dan sudah pindah tugas di Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kalau tujuan para saksi korban berangkat ke Thailand untuk bekerja, karena tahunya Terdakwa para saksi korban tersebut pergi ke Thailand hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa dalam kasus ini sebenarnya para saksi korban juga salah besar karena berangkat cari kerja di luar negeri secara illegal



dan tidak sesuai tanpa mengurus visa kerja dan hanya visa jalan-jalan dan secara diam-diam dan tersembunyi karena takut ketahuan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya karena dinilai terlalu berat dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Byw harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan bunyi amar putusan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga bunyi amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan baik oleh dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri tanggal 18 Maret 2024 Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN.Byw yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Thomas** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A80 dengan IMEI (slot1) 357107100371353, IMEI (slot2) 357107100371350; Dirampas untuk Negara;
 - SIMCARD1 082123212103; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro dengan IMEI (slot1) 353238101177979, IMEI (slot2) 353238101193216 dan SIMCARD 081370299620; Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024** oleh **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Sholeh, S.H., M.H

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Suhartanto, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Halaman 25 Putusan Nomor 496/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)